



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN 11 (SEBELAS) DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI DESA DEFINITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kutai Timur pada umumnya dan di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Muara Wahau pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Desa Saka, Desa Tanjung Manis, Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang, Desa Karangan Kecamatan Karangan, Desa Sandaran Kecamatan Sandaran, Desa Melan Kecamatan Muara Ancalong, Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau, dipandang perlu meningkatkan status desa persiapan menjadi desa definitif

untuk Desa Sepaso Barat sebagai pemekaran dari Desa Kerayaan, Desa Mandu Pantai Sejahtera sebagai pemekaran dari Desa Saka, Desa Karangan Seberang dan Desa Karangan Hilir sebagai pemekaran dari Desa Karangan, Desa Tanjung Mangkaliat sebagai pemekaran dari Desa Sandaran, Desa Muara Dun sebagai pemekaran dari Desa Melan, Desa Batu Balai sebagai pemekaran dari Desa Benua Baru, Desa Telaga sebagai pemekaran dari Desa Batu Timbau, Desa Long Wehea sebagai pemekaran dari Desa Nehes Liah Bing;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa-Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif untuk Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN 11 (SEBELAS) DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI DESA DIFINITIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adlah Lembaga yang merupakan perwujudan demolrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
12. Desa Defenitif adalah Desa yang pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
13. Desa Persiapan adalah Desa Baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa Defenitif.

BAB II

PENETAPAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea sebagai Desa Defenitif.

Pasal 3

Desa Sepaso Barat berasal dari sebagian Desa Sepaso, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2.

Pasal 4

Desa Prupuk berasal dari sebagian Desa Tanjung Manis, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun Prupuk;
- b. Dusun Cerincang.

Pasal 5

Desa Pulau Miang berasal dari sebagian Desa Krayaan, yang terdiri atas wilayah Dusun Pulau Miang.

Pasal 6

Desa Mandu Pantai Sejahtera berasal dari sebagian Desa Saka, yang terdiri atas wilayah Dusun Mandu Pantai Sejahtera.

Pasal 7

Desa Karangan Seberang berasal dari sebagian Desa Karangan, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2.

Pasal 8

Desa Karang Hilir berasal dari sebagian Desa Karang, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2.

Pasal 9

Desa Tanjung Mangkaliat berasal dari sebagian Desa Sandaran, yang terdiri atas wilayah Dusun Tanjung Mangkaliat.

Pasal 10

Desa Muara Dun berasal dari sebagian Desa Melan, yang terdiri atas wilayah Dusun Karya Bersama.

Pasal 11

Desa Batu Balai berasal dari sebagian Desa Benua Baru.

Pasal 12

Desa Telaga berasal dari sebagian Desa Batu Timbau, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2;
- c. Dusun 3.

Pasal 13

Desa Long Wehea berasal dari sebagian Desa Nehes Liah.

Pasal 14

Dengan telah dibentuknya Desa Sepaso Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Sepaso dikurangi dengan wilayah Desa Sepaso Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan telah dibentuknya Desa Prupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Tanjung Manis dikurangi dengan wilayah Desa Prupuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Dengan telah dibentuknya Desa Pulau Miang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Krayaan dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Miang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Dengan telah dibentuknya Desa Mandu Pantai Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Saka dikurangi dengan wilayah Desa Mandu Pantai Sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dengan telah dibentuknya Desa Karangan Seberang dan Desa Karangan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Karangan dikurangi dengan wilayah Desa Karangan Hilir dan Desa Karangan Seberang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan telah dibentuknya Desa Tanjung Mangkaliat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Sandaran dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Mangkaliat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan telah dibentuknya Desa Muara Dun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Melan dikurangi dengan wilayah Desa Muara Dun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dengan telah dibentuknya Desa Batu Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Benua baru dikurangi dengan wilayah Desa Batu Balai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dengan telah dibentuknya Desa Telaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Batu Timbau dikurangi dengan wilayah Desa Telaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dengan telah dibentuknya Desa Long Wehea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, wilayah Desa Nehes Liah Bing dikurangi dengan wilayah Desa Long Wehea, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BATAS WILAYAH

Pasal 24

Desa Sepaso Barat mempunyai luas 15.000 (lima belas ribu) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Tebangan Lembak;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Sepaso;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Sepaso Selatan;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Sepaso Selatan.

Pasal 25

Desa Prupuk mempunyai luas 6.400 (enam ribu empat ratus) hektar dengan batas wilayah:

- (1) Sebelah Utara dengan Desa Krayaan;
- (2) Sebelah Timur dengan Desa Susuk Luar;
- (3) Sebelah Selatan dengan Selat Makassar;
- (4) Sebelah Barat dengan Desa Tanjung Manis.

Pasal 26

Desa Pulau Miang mempunyai luas 2.000 (dua ribu) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Pulau Miang/Desa Krayaan;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Laut Sangkulirang;
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Makasar;
- d. Sebelah Barat dengan Sungai Segelu.

Pasal 27

Desa Mandu Pantai Sejahtera mempunyai luas 1.206 (seribu dua ratus enam) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Mandu Dalam;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Susuk Luar;
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Makassar;
- d. Sebelah Barat dengan Laut Sangkulirang dan Desa Peridan.

Pasal 28

Desa Karangan Seberang mempunyai luas 3.074 (tiga ribu tujuh puluh empat) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Karangan Dalam dan Karangan Hilir;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Pengadan;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Baay;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Berau.

Pasal 29

Desa karangan Hilir mempunyai luas 3.042 (tiga ribu empat puluh dua) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Mukti Lestari;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Karangan Seberang;
- c. Sebelah Selatan dengan Sungai/Desa Karangan Seberang;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Karangan Dalam.

Pasal 30

Desa Tanjung Mangkaliat mempunyai luas 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau;
- b. Sebelah Timur dengan Selat Makassar;
- c. Sebelah Selatan dengan Selat Makassar;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Sandaran.

Pasal 31

Desa Muara Dun mempunyai luas 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Melan;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Segoy Makmur dan Desa Sika Makmur;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Long Ngah dan Desa Segoy Makmur;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Kelinjau.

Pasal 32

Desa Batu Balai mempunyai luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sumber Agung;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Rawa Indah dan Desa Maway Indah;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Benua Baru;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Benua Baru.

Pasal 33

Desa Telaga mempunyai luas 6.000 (enam ribu) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Batu Timbau;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Himba Lestari;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Maway Indah;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Long Mesangat.

Pasal 34

Desa Long Wehea mempunyai luas 30.100 (tiga puluh ribu seratus) hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Nehes Liah Bing;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Jak Luay;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Rantau Pulung;
- d. Sebelah Barat dengan Desa Dabeq.

Bagian Ketiga
IBU KOTA

Pasal 35

- (1) Ibukota Desa Sepaso Barat berkedudukan di Sepaso Barat;
- (2) Ibukota Desa Prupuk berkedudukan di Prupuk;
- (3) Ibukota Desa Pulau Miang berkedudukan di Pulau Miang;
- (4) Ibukota Desa Mandu Pantai Sejahtera berkedudukan di Mandu Pantai Sejahtera;
- (5) Ibukota Desa Karang Seberang berkedudukan di Karang Seberang;
- (6) Ibukota Desa Karang Hilir berkedudukan di Karang Hilir;
- (7) Ibukota Desa Tanjung Mangkaliat berkedudukan di Tanjung Mangkaliat;
- (8) Ibukota Desa Muara Dun berkedudukan di Muara Dun;
- (9) Ibukota Desa Batu Balai berkedudukan di Batu Balai;
- (10) Ibukota Desa Telaga berkedudukan di Telaga;
- (11) Ibukota Desa Long Wehea berkedudukan di Long Wehea.

Pasal 36

Peta tentang batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 37

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- d. Urusan pemerintahanlainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 38

Dengan terbentuknya Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa masing-masing, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea, dipilih dan disyahkan seorang Kepala Desa di Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 di atas, harus suda dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea, di desa masing-masing dibentuk Sekretariat BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretariat Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan yang dikeluarkan akibat pembentukan Desa Sepaso Barat, Desa Prupuk, Desa Pulau Miang, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Karangan Seberang, Desa Karangan Hilir, Desa Tanjung Mangkaliat, Desa Muara Dun, Desa Batu Balai, Desa Telaga, Desa Long Wehea sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, masing-masing;
- (2) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang setingkat dan atau di bawahnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

